



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pahlawan Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircahe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 421.9/01000/PAUDNI/POKAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga " PAUD AL ULUMIYAH " Nomor 05/PAUD/A/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
b. bahwa PAUD Al Ulumiyah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang diuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 055/u/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Desa Batulawang Kecamatan Cibinong Nomor : 474.4/035/Pem/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibinong Nomor : 456/089/kec/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/01000/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 22 Juni 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	PAUD AL-ULUMIYAH
Jenis Program	KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
Nama Pimpinan	DIK DIK AF
Nama Penyelenggara	DIK DIK AF
Alamat	Kp. Cilenggang RT. 16 RW. 04 Desa Batulawang Kecamatan Cibirong Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 22 Juni 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



H. CECER SOBANDI, SH., M.M
NIK 19830417 198305 1 001

Tembusan :
1. Arsip